



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 97/420/ TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 SATU ATAP TABUKAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara merata serta untuk memperluas daya tampung peserta didik, dipandang perlu menetapkan Status Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Operasional Pengelolaan, Penyelenggaraan Pendidikan serta Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

- 4 -

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian dan Operasional Pengelolaan, Penyelenggaraan Pendidikan serta Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara terletak di Kampung Bowongkulu I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.
- KETIGA : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Satu Atap Tabukan Utara atau dengan sebutan lain SMP N. 8 Satap Tabukan Utara dan harus digunakan pada semua atribut ataupun dokumen resmi pengelolaan sekolah;
 2. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah;
 3. Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini kepada pihak lain dengan dalil apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 24 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

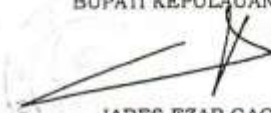
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 97/420/TAHUN 2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 8 SATU ATAP TABUKAN UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

STRUKTUR ORGANISASI
SMP N. 8 SATAP TABUKAN UTARA



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA